

**KONSEP KAFĀ'AH
DALAM PANDANGAN ABŪ YŪSUF**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

LAILA NURMILAH

01350974

PEMBIMBING:

**PROF. DR. KHOIRUDDIN NASUTION, MA
H.M. NUR, S.AG, M.AG**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

ABSTRAK
KONSEP KAFĀ'AH DALAM PANDANGAN
ABU YUSUF

Islam memandang pernikahan sebagai suatu cita-cita ideal yang tidak hanya mempersatukan antara laki-laki dan perempuan, tetapi ia merupakan kontrak sosial dengan seluruh aneka ragam tugas dan tanggung jawab. Dan nikah merupakan satu-satunya bentuk hidup secara berpasangan yang dibenarkan, yang kemudian dianjurkan untuk dikembangkan dalam kehidupan keluarga

Banyak cara untuk mencapai tujuan pernikahan. Salah satunya adalah dengan upaya mencari calon suami atau calon isteri yang baik. Upaya tersebut bukan merupakan kunci, namun paling tidak dapat menentukan baik atau tidaknya sebuah rumah tangga di kemudian hari. Dan salah satu cara mencari pasangan yang baik adalah dengan konsep *kafā'ah*.

Wacana tentang *kafā'ah* sebenarnya telah banyak diperbincangkan oleh para Ulama. Di antaranya oleh Imam Abū Yūsuf, seorang tokoh fiqh Mazhab Abu Hanifah (hanafiyyah). Di samping itu, konsep *kafā'ah* juga seperti mengalami pasang surut dalam hal aplikasinya. Ini tidak terlepas dari konteks kekinian yang melingkupi setiap masa. Dan tentunya sebuah fatwa fiqh haruslah adaptif dengan perkembangan tersebut. Tidak terkecuali dengan konteks kekinian di zaman sekarang ini.

Dari paparan singkat ini, muncul permasalahan yang harus dipecahkan, yaitu: 1) Bagaimanakah konsep *kafā'ah* dalam pandangan Abu Yusuf dan 2) Bagaimana reaktualisasi konsep *kafā'ah* Abū Yūsuf dalam perkawinan muslim kontemporer. Dan skripsi ini berusaha menjawab persoalan tersebut.

Penelitian ini termasuk kategori kualitatif. Dalam mengumpulkan data, digunakan metode *Library Research* yang bersifat deskriptif-analitis. Data yang dikumpulkan berasal dari beberapa rujukan primer, yaitu: *Al-Mabsūṭ*, *Fath al-Qadīr*, *Mun'in al-Hukkām*, *Badāi' Šanāi'*. Disamping itu data juga diperkuat dengan beberapa rujukan sekunder, yaitu beberapa karya tulis yang membahas konsep (tema) pada penelitian ini. Untuk menganalisa data, digunakan pendekatan normatif dan diperkuat dengan pendekatan sosio-historis.

Hasil penelitian mencakup kesimpulan bahwa meskipun pada awalnya konsep *kafā'ah* Abū Yūsuf ada enam yaitu, nasab, pekerjaan, keagamaan, keislaman, kemerdekaan dan kekayaan, namun setelah dianalisis ternyata hanya tiga kriteria yaitu, pekerjaan, kekayaan dan agama. Ketiga kriteria inipun masih perlu direaktualisasikan agar bisa selaras dengan semangat zaman yang melingkupinya.

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudari Laila Nurmilah

Kepada
Yth Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Laila Nurmilah
NIM : 01350974
Judul : Konsep *Kafā'ah* dalam Pandangan Abū Yūsuf

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Ahwal asy-Syahsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 4 Junadil Ula 1426 H.
11 Juli 2005 M

Pembimbing I



Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.
NIP: 150 246 195

H.M. Nur, S.Ag, M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudari Laila Nurmilah

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Laila Nurmilah
NIM : 01350974
Judul : "Konsep *Kafā'ah* dalam Pandangan Abu Yusuf"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta 4 Junadil Akhir, 1426 H.
11 Juli 2005 M.

Pembimbing II



H.M. Nur, S.Ag, M.Ag.
NIP: 150 182 698

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul :

KONSEP KAFĀ'AH DALAM PANDANGAN ABŪ YŪSUF

Oleh :

LAILA NURMILAH

NIM : 01350974

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa tanggal 11 Rajab 1426 H / 16 Agustus 2005 M, dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 14 Rajab 1426 H
19 Agustus 2005 M


DEKAN




Drs. H. A. Malik Madaniy, MA.
NIP. 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah:

Ketua Sidang


Drs. Riyanta, M.Hum.
NIP. 150 259 417


Sekretaris Sidang


Drs. Slamet khilmi.
NIP. 150 252 260

Pembimbing I


Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.
NIP. 150 246 195


Pembimbing II


H.M. Nur, S.Ag. M.Ag.
NIP. 150 182 698

Penguji I


Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.
NIP. 150 246 195

Penguji II


Fatma Amilia, S.Ag. M.Si.
NIP. 150 277 618

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي خلقنا من ذكر و انثى وجعلنا شعوبا و قبائل لتتعارف. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. صلاة الله وسلامه دائمين متلازمين على نبيه المصطفى محمد واله المستكملين الشرف. اما بعد

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Dzat Penggenggam Semesta., yang hanya atas karunia dan pertolongan-Nya jualah proses penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat beriring salam penyusun mohonkan ke hadiratnya-Nya agar senantiasa terlimpah-curahkan ke haribaan junjunan umat Islam, Muhammad SAW., keluarga, shahabat dan segenap umatnya di seluruh penjuru alam.

Penyusun menyadari betul bahwa skripsi yang telah selesai ditulis ini bukanlah hasil kerja seorang diri. Melainkan telah melibatkan banyak hal. Jasa mereka teramat besar untuk hanya dibalas dengan ucapan terimakasih. Namun penyusun yakin bahwa mereka ikhlas memberikan bantuan tersebut. Oleh karenanya, ucapan terima kasih dan doa semoga Allah SWT membalas budi baik mereka semua menjadi hal yang patut penyusun ucapkan. Dalam kesempatan ini ucapan terimakasih yang tak terhingga penyusun haturkan kepada:

1. Prof. Dr. Amin Abdullah, selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta
2. Drs. H. A. Malik Madany, MA., selaku dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.
3. Drs. Supriatna, selaku ketua jurusan al-Akhwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.

4. Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA, dan H.M. Nur, S.Ag, M.Ag, selaku dosen serta pembimbing I dan II.
5. keluarga besarku di Sukabumi, mamah, bapak, dan adik-adikku tercinta Leli, Lia, Lilis, Mila, Aa Farhan dan Dede Rofi, yang doa serta pengertiannya sangat penyusun harapkan.
6. Teman-teman seperjuangan, Mba Nur, Mba Nia, Mba Lia, Nurma, Mba Eli dan Mas Agus yang telah menyadarkan penyusun untuk *Fastabiq al-khairāf*. Juga sahabat tercinta Mala dan Ana, semoga hidup dan derap langkah kita selalu dilindungi dan diridai oleh-Nya.
7. Akang-akang Sunda Arda Ambara yang telah memberikan bantuan moril dan materil dalam proses penyusunan skripsi ini. Khususnya kepada kakak tercinta Arpan Abdullah Setia Nugraha. Terima kasih atas segalanya.
8. kepada siapapun yang telah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan skripsi ini, penyusun juga haturkan terima kasih. *Jazākumullahu khairan katsiran*.

Demikianlah ucapan terimakasih yang mampu penyusun haturkan seiring dengan ucapan maaf jika selama ini telah banyak merepotkan anda semua. Hanya sepeti inilah skripsi yang mampu penyusun tulis, oleh karenanya kritik dan saran sangat penyusun harapkan guna perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Jogjakarta, 18 Juli 2005

Penyusun



Laila Nurmilah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk kata-kata yang berasal dari bahasa Arab dan lazim digunakan dalam bahasa Indonesia ditulis menurut kebiasaan yang berlaku, misalnya; Allah, hukum Islam dan lain sebagainya.
- b. Untuk kata-kata yang berasal dari bahasa Arab dan belum lazim digunakan dalam bahasa Indonesia ditulis menurut pedoman transliterasi Arab/Indonesia yang sudah baku dan telah menjadi keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 10 September 1987 Nomor : 158/1987 dan 0543b/u/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	sād	s.	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ.	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	t.	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	z.	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقلين	ditulis	muta' aqqidīn
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-Auliyā'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāt al-Fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

ا	kasrah	ditulis	i
آ	fathah	ditulis	a
أ	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis	jāhiliyyah
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ā
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	yas'ā
		ditulis	ī
		ditulis	karīm
		ditulis	u
		ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	Qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf **ال**.

Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan menjadi dua:

- Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah*, huruf 'l' diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh : - الرجل ar-Rajulu

- السيدة as-Sayyidatu

- الشمس asy-Syamsu

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditulis sesuai dengan bunyi kata sandang tersebut.

Contoh: - القلم al-Qalamu

- البديع al-Badi'u

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoretik.....	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II. PANDANGAN UMUM TENTANG KAFĀ'AH.....	17
A. Pengertian <i>Kafā'ah</i>	17
B. Dasar Hukum <i>Kafā'ah</i>	20
C. Kriteria-Kriteria <i>Kafā'ah</i>	24
1. Nasab.....	28
2. Keagamaan (<i>Diyānah</i>).....	35
3. Pekerjaan (<i>Hirfah</i>).....	38
4. Harta.....	41
5. Keislaman.....	44
6. Kemerdekaan (<i>Huriyyah</i>).....	46
7. Bebas dari Aib (<i>Salāmah min al-'Uyūb</i>).....	50

BAB III. KONSEP <i>KAFĀ'AH</i> ABŪ YŪSUF.....	52
A. Latar Belakang Kehidupan Abū Yūsuf.....	52
B. Karya-Karya Abu Yūsuf.....	57
C. Beberapa Pemikiran Fiqh Abu Yūsuf	59
D. Metode Istinbāṭ Abu Yūsuf	61
E. Konsep <i>Kafā'ah</i> Abu Yūsuf	70
1. Kriteria <i>Kafā'ah</i>	70
2. Pemilik Hak <i>Kafā'ah</i>	78
3. Eksistensi <i>Kafā'ah</i>	80
BAB IV. ANALISIS KONSEP <i>KAFĀ'AH</i> ABŪ YŪSUF.....	83
A. Analisis Normatif.....	83
B. Reaktualisasi Konsep <i>Kafā'ah</i> Abu Yūsuf	105
BAB V. PENUTUP.....	111
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran-Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA.....	115
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
LAMPIRAN I TERJEMAHAN.....	I
LAMPIRAN II BIOGRAFI ULAMA.....	IV
LAMPIRAN III CURRICULUM VITAE.....	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang pernikahan sebagai suatu cita-cita ideal yang tidak hanya mempersatukan antara laki-laki dan perempuan, tetapi ia merupakan kontrak sosial dengan seluruh aneka ragam tugas dan tanggung jawab.¹ Dan nikah merupakan satu-satunya bentuk hidup secara berpasangan yang dibenarkan, yang kemudian dianjurkan untuk dikembangkan dalam kehidupan keluarga.²

Secara sepintas dapat digambarkan, bahwa pernikahan merupakan lembaga perjodohan laki-laki dan perempuan. Kedua belah pihak sepakat untuk hidup bersama sebagai suami isteri menurut ajaran agama. Kesepakatan ini mesti diartikan secara totalitas yakni perpaduan yang tidak hanya terbatas secara lahiriah, tetapi batiniah juga. Al-Qur'an menggambarkan bahwa isteri adalah pakaian suami dan suami adalah pakaian isteri sebagai mana yang terkandung dalam ayat berikut ini:

¹ Ahmad Hafid, "Mahar dan Fiqh Muasyarah," dalam Ermawati Azis, dkk., (ed.), *Relasi Gender dalam Islam*, cet. I (Surakarta: STAIN Surakarta Press, 2002), hlm. 160. Lihat Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Alih bahasa Agung Prihartono, cet. III (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 239.

² *Ibid.*, hlm. 62.

هَنَ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لِهِنَّ³

Ayat ini menggambarkan bahwa antara laki-laki dan perempuan harus ada kerjasama yang bulat untuk memikul tanggung jawab dalam rumah tangga. Berdasarkan hal tersebut maka perkawinan memerlukan terpenuhinya faktor kejiwaan antara kedua belah pihak, sehingga sebelum melaksanakan perkawinan diperlukan faktor-faktor *kekufu'an* atau kesepadanan antara kedua pihak agar tidak timbul kekecewaan, di samping itu Islam juga menekankan akan adanya keluarga sakinah, mawaddah dan penuh rahmat bagi setiap pasangan yang secara langsung mengarungi bahtera rumah tangga.⁴

Banyak cara untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya adalah dengan upaya mencari calon suami atau calon isteri yang baik. Upaya tersebut bukan merupakan suatu kunci, namun paling tidak dapat menentukan baik atau tidaknya rumah tangga.

Islam sendiri mensinyalir pemilihan pasangan ini dalam hadis Nabi SAW:

تَتَكْحَمُ الْمَرْءَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَابِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَظَفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ⁵

³ Al-Baqarah (2): 187.

⁴ M. Alfatih Suryadilaga, "Memilih Jodoh," dalam Marhumah dan Alfatih Suryadilaga, (ed.), *Membina Keluarga Mawaddah Warahmah dalam Bingkai Sunnah Nabi* (Yogyakarta: PSW IAIN dan f.f., 2003), hlm. 50.

⁵ Al-Bukhārī, *Sahīh Al-Bukhārī "Bab Al-Akfā"* (Beirut: Dār Al-Fikr, 1401), III: 123, Hadis dari Abū Hurairah dengan sanad sahih.

Hadis tersebut mengisyaratkan bahwa dalam memilih pasangan kriteria yang paling utama adalah agama, dalam arti kejiwaan dan akhlak. Namun bila dihubungkan dengan tujuan pernikahan yakni tercapainya keluarga *sakinah mawadah warahmah*, maka faktor keagamaan saja tidak cukup. Apalagi jika melihat kenyataan bahwa tuntutan hidup umat manusia senantiasa berkembang.

Dalam proses ini Islam memberikan kebebasan, baik kepada laki-laki maupun perempuan, karena pemilihan pasangan hidup (memilih jodoh) ini merupakan salah satu hak reproduksi,⁶ pemenuhan hak reproduksi ini merupakan hak bersama antara laki-laki dan perempuan. Hal yang terkait kuat dengan masalah pemilihan pasangan selain wali adalah *kafā'ah*.

Urgensitas *kafā'ah* bukanlah hal baru dalam fiqh Islam. Ini terbukti dari banyaknya para Ulama yang membahasnya. Di antara mereka bahkan ada sekelompok Ulama yang memberikan batasan *kafā'ah* secara cukup ketat dibanding yang lain. Mereka adalah para pengikut Imam Abū Ḥanīfah.

Imam Abū Yūsuf adalah satu dari sekian pengikut mazhab Hanafi yang memiliki pendapat unik dalam merumuskan konsep *kafā'ah*. Meskipun rumusannya tentang kriteria *kafā'ah* sama dengan kebanyakan Ulama Hanafiyah yang lain, yaitu keislaman, kemerdekaan, kekayaan, pekerjaan, keturunan, dan agama (budi pekerti), namun bila diteliti lebih

⁶ Nasaruddin Umar, "Teologi Reproduksi", dalam *Bias Gender dalam Pemahaman Islam* (Yogyakarta: PSJ IAIN Wali Songo dan Gama Media, 2002), hlm. 25.

banyak perbedaan. Perbedaan ini terletak pada penjelasan Abū Yūsuf tentang masing-masing kriteria tersebut.

Dari keunikan dan perbedaan pendapat itulah, penyusun merasa tertarik untuk mengkaji pendapat Abū Yūsuf lebih jauh dan mendalam agar bisa dicapai suatu pemahaman yang komprehensif terhadap konsep *kafā'ah*. Apalagi jika pemahaman ini dikaitkan dengan adanya kenyataan bahwa kecenderungan memilih pasangan berdasarkan konsep *kafā'ah* tidak selalu bisa menjamin terciptanya kehidupan yang bahagia pada era modern sekarang ini.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka permasalahan dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep *kafā'ah* dalam pandangan Abū Yūsuf.
2. Bagaimana reaktualisasi konsep *kafā'ah* Abū Yūsuf dalam perkawinan muslim kontemporer.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan dalam beberapa poin berikut:

1. Untuk mengkaji konsep *kafā'ah* Abū Yūsuf dengan mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan *kafā'ah* ini.

2. Untuk menjelaskan sejauh mana konsep *kafā'ah* Abū Yūsuf bisa diaktualisasikan dalam kehidupan perkawinan muslim kontemporer.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh informasi yang valid terhadap konsep *kafā'ah* Abū Yūsuf sehingga nantinya diharapkan dapat menambah hazanah keilmuan khususnya dalam fiqh munakahat.
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi yang berminat untuk mengenal lebih jauh Abū Yūsuf, khususnya yang berkaitan dengan pendapatnya tentang fiqh munakahat.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan pengamatan penyusun, penelitian terhadap *kafā'ah* telah banyak dilakukan oleh para cendekiawan muslim. Pada umumnya karya ilmiah mereka tentang *kafā'ah* dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. *Pertama*, karya yang mengupas konsep *kafā'ah* secara teoretis, yaitu berdasarkan teori-teori, baik yang dirumuskan secara normatif, sosiologis historis, dan atau komparatif perundang-undangan. *Kedua*, karya yang mengupas konsep *kafā'ah* secara praktis, yaitu yang membahas aplikasi dari *kafā'ah* dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun yang termasuk kategori karya ilmiah kelompok pertama adalah “*Islam, tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I) Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim,*” karangan Prof. Dr. Khoirudin

Nasution, MA. *“Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan,”*⁷ karangan Mohammad Asnawi. *“Derita Puteri-puteri Nabi: Studi Historis Kafā’ah Syarifah,”*⁸ karangan M. Hasyim Assagaf. *“Kesepadanan dalam Perkawinan (Studi Pemikiran Fuqaha’ Klasik),”*⁹ tulisan Makhrus Munajat. *Hukum dan Kebutuhan Kontrol Sosial: Mengkaji Konsep Kafā’ah Mazhab Hanafi dengan Mengacu pada Fatwa Alamgiri*, karangan Mona Siddiqui.

Kesemua karya tulis ini menjelaskan secara normatif-deskriptif persoalan *kafā’ah*. Teori yang diangkat oleh masing-masing penulis pada umumnya digali dari pemikiran para ulama klasik. Baik yang dikomparasikan dengan pemikiran ulama kontemporer, dengan sesama Ulama klasik, dengan perundang-undangan modern atau mereka hanya mengadakan studi lanjutan atas pemikiran seorang Ulama.

Model penelitian yang termasuk kategori kelompok pertama ini juga pernah ditulis dalam bentuk skripsi. Di antaranya adalah skripsi saudari Husnul Khatimah (1997), dengan judul *“Konsep Kafā’ah dalam Perkawinan (Studi Perbandingan antara Ulama-ulama Hanafiah dengan Malikiyah),”*¹⁰ skripsi saudari Ana Mawar S (1999) dengan tema *“Konsep Kafā’ah dalam Hukum Perkawinan (Studi Komparasi antara Ahmadiyah Qadiyan dan*

⁷ Muhammad Asnawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan* (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 147.

⁸ M. Hasyim Assagaf, *Derita Puteri-puteri Nabi: Studi Historis Kafa’ah Syarifah*, cet. 1 (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000).

⁹ Makhrus Munajat, “Kesepadanan dalam Perkawinan (Studi Pemikiran Fuqoha Klasik),” *Jurnal Penelitian Agama*, No.20/VII (September- Desember 1998), Hlm. 87.

¹⁰ Husnul Khatimah, “Konsep Kafā’ah dalam Perkawinan (Studi Perbandingan Antara Ulama-ulama Hanafiah dengan Malikiyah),” skripsi IAIN Sunan Kalijaga (1997).

Mazhab Syafi'i),¹¹ skripsi saudara Zulhamdi (2002) "*Kafā'ah dalam Perkawinan Ahmadiyah Qodiyah dan Lahore, Perspektif Ulama Syafiiyyah*,"¹² dan skripsi saudari Euis Adawiyah dengan judul "*Studi terhadap Pendapat Mazhab Hanbali tentang Kriteria Kafā'ah dalam Perkawinan*."¹³ Dalam keempat skripsi tersebut dijelaskan perbedaan dan persamaan antara pendapat-pendapat fuqaha, dengan alasan-alasan yang menyertainya, kemudian dianalisis sehingga menghasilkan titik temu yang signifikan.

Berbeda dengan karya ilmiah pada kategori pertama, karya ilmiah pada kategori kedua menitik beratkan penelitiannya pada kasus-kasus praktis yang sering terjadi di lapangan terkait dengan masalah *kafā'ah*. Termasuk karya ilmiah dalam kategori kedua ini adalah "*Kufu dan Keluarga Sakinah*", tulisan Mifedwil Jandra.¹⁴ Dan beberapa karya ilmiah dalam bentuk skripsi, di antaranya skripsi saudari Marfuah (1998) dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Kafā'ah di Kalangan Keturunan Arab di Kelurahan Pasar Kliwon Surakarta*."¹⁵ Skripsi saudari Halwiyah (1998) dengan judul

¹¹ Ana Mawar S, "Konsep Kafā'ah dalam Hukum Perkawinan (Studi Komparasi Antara Ahmadiyah Qadiyan dan Mazhab Syafi'i)," skripsi IAIN Sunan Kalijaga (1999).

¹²Zulhamdi, "Kafā'ah dalam Perkawinan Ahmadiyah Qodiyah dan Lahore, Perspektif Ulama Syafiiyyah," skripsi IAIN Sunan Kalijaga (2002).

¹³ Euis Adawiyah, "Studi terhadap Pendapat Mazhab Hanbali tentang Kriteria Kafā'ah dalam Perkawinan," skripsi IAIN Sunan Kalijaga (1998).

¹⁴ Mifedwil Jandra, "Kufu dan Keluarga Sakinah", *Jurnal Penelitian Agama* No.1, (Juni-Agustus), tahun 1992.

¹⁵ Marfuah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Kafā'ah di Kalangan Keturunan Arab di Kelurahan Pasar Kliwon Surakarta," skripsi IAIN Sunan Kalijaga (1998).

“*Kafā’ah dalam Pernikahan (Analisis Perbandingan Menurut Hukum Islam dan Adat Bugis).*”¹⁶

Dari berbagai karya ilmiah yang telah disebutkan di atas, penyusun belum menemukan kajian khusus dan mendalam yang mengkaji pendapat Imām Abū Yūsuf tentang *kafā’ah*, sehingga perlu diadakan penelitian.

E. Kerangka Teoretik

Islam pada hakikatnya adalah sebuah ajaran yang mencakup dan mengatur kebutuhan serta kepentingan hidup umat manusia dalam mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan, baik di dunia maupun akhirat. Syariat Islam merupakan pengejawantahan dari *Aqīdah Islāmiyah*, karena pada prinsipnya tujuan syariat Islam yang dijabarkan secara rinci oleh para Ulama dalam ajaran fiqhnya adalah untuk penataan hal ihwal kemanusiaan dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi, baik secara individual ataupun komunal.¹⁷

Sementara itu fiqh adalah pengetahuan tentang hukum syariah yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci.¹⁸ dan fiqh menempati posisi sentral dalam pemikiran umat Islam, sehingga dari fiqhlah mulai muncul mazhab-mazhab yang memiliki karakter berbeda-beda sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

¹⁶ Halwiyah, “*Kafā’ah dalam Pernikahan (Analisis Perbandingan Menurut Hukum Islam dan Adat Bugis).*” skripsi IAIN Sunan Kalijaga (1998).

¹⁷ Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqh Soisal* (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm. 4.

¹⁸ Abdul Wahāb Khallāf, *Ilmu Uṣul al-Fiqh* (Mesir : Dār al-Fikr, 1978), hlm. 20-21.

Di lingkungan masyarakat Kufah (Irak) yang kosmopolitan lahirlah Fiqh Islam ala Irak yang berwatak rasional, yang diakui sebagai latar belakang pembentukan ulama Ḥanafiah. Pada sisi lain, fiqh pun memiliki toleransi yang tinggi terhadap kebudayaan etnik yang bersifat kedaerahan. Hal ini teraktualisasi dalam kaidah fiqh yang berbunyi.

العادة محكمة

Kafā'ah sebagai tema yang banyak diangkat dalam kitab-kitab Fiqh, berangkat dari kebiasaan ('urf) orang-orang Arab yang memandang hanya dari segi keturunan saja. Kemudian datanglah Islam menghapus *kafā'ah* tersebut dan menggantikannya dengan *kafā'ah* yang *religious equality*, sebagaimana terlihat dari hadis-hadis berikut.

- إذا جاء من ترضون دينه و خلقه فانكحوا الا تفعلوا تكن فتنة في الأرض و منار كبير قال : يا رسول الله وإن كان فيه ؟ قال : إذا جاء من

ترضون دينه و خلقه فانكحوا ثلاث مرات.¹⁹

- الناس كأسنان المشط لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى.²⁰

¹⁹ At- Turmuzi, *Sunan At-Turmūzi* (Beirut:Dār al-Fikr,t.t.), "*Kitab an-Nikāh*", "*Bāb Al-Akfā'*"II: 274, Hadis No. 1091, Hadis dari Ibnu 'Amir dari Abi Hatim al-Muzanni dengan sanad sahih dan termasuk hadis hasan gorib

²⁰ Al-Kasani. *Subul as-Salām* (Bandung: Maktabah Dahlan, t.t) III: 129, "*Bab al-Kafā'ah wa al-Khiyar*", Hadis dari Ibnu Ali dari Sahal bin Saad, dengan lafad qorib.

- لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن ولا تزوجوهن

لأمواهن فعسى أمواهن أن تطغيهن ولكن تزوجوهن على الدين

ولأمة خرماء سوداء ذات دين أفضل.²¹

- تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين

تربت يداك.²²

Kafā'ah selain agama kemudian dirumuskan oleh fuqaha untuk memenuhi kebutuhan lokal temporal pada saat itu. Sehingga kriterianya pun berbeda sesuai dengan kondisi sosial pembuat kriteria *kafā'ah* tersebut.

Penetapan tersebut selain dilatarbelakangi oleh 'urf (kondisi sosial budaya masyarakat setempat) juga terkait erat dengan cara pandang untuk mewujudkan kemaslahatan. Dari statemen di atas 'urf dan maslahat sulit untuk dipisahkan karena 'urf diakui jika di dalamnya terkandung suatu kemaslahatan. Mendahulukan 'urf dari maslahat menurut Malikiyah dan Hanafiyah juga dipengaruhi oleh 'urf, karena kemaslahatan itu sendiri berkembang menurut konsep 'urf secara luas.

Sosiolog muslim Abd ar-Rahmān Ibnu Khaldūn dalam Muqaddimahya, sebagaimana dikutip oleh Malik Madani, menegaskan

²¹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Mājah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), I:572. "Kitab an- Nikāh", bab "Tazwiju Dati Al-Din." Hadis no. 580 dari Abdullah bin umar.

²² Al- Bukhari, *Sabīh al- Bukhārī* (Beirut: Dār al-Fikr, 1401), III:123. hadis dari Abu Hurairah dengan sanad sahih.

bahwa keadaan dunia, bangsa-bangsa, adat istiadat dan keyakinan tidak mengikuti suatu model dan sistem yang tetap, melainkan selalu berubah dari masa ke masa, dan dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Hal ini sudah menjadi sunnatullah dalam kehidupan manusia.²³

Terjadinya perubahan sosial yang ditegaskan oleh Ibnu Khaldūn di atas merupakan suatu keniscayaan, dan tidak dapat diragukan lagi dapat berakibat pada perubahan penilaian terhadap kemaslahatan. Apa yang dianggap sebagai maslahat pada suatu masa dan tempat dapat dianggap bukan maslahat lagi pada masa dan tempat yang lain.

Prinsip penerimaan terhadap kemungkinan perubahan hukum sejalan dengan perubahan sosial telah ditegaskan oleh beberapa ulama terkemuka dari berbagai mazhab, seperti Abū Yūsuf al-Hanāfi, al-Qarāfi al-Malikī, Izz ad-Dīn Ibn Abd as-Salām asy-Syāfi'i dan at-Tūfi al-Hanbali. Dalam hubungannya dengan masalah ini Yūsuf al-Qarādlawī menghawatirkan terjadinya kesalahpahaman yang mengakibatkan disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab demi kepentingan-kepentingan tertentu. Untuk itu diusulkan digunakannya pendapat Ibnu Qayyīm aj-Jauziyyah yakni:

تغير الفتاوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات

والعوائد.²⁴

²³ A. Malik Madani, "Kontekstualisasi Pemahaman Fiqh Islam", dalam *Bangkit*, No. 2 Januari-Februari 1993, hlm. 45.

²⁴ Ibnu Qayyīm aj-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqī'īn 'an Rab al-'alamīn* (Beirūt: Dār al-Īl, t.t.), III:3.

Berdasarkan pernyataan Ibnu Qayyim tersebut, dapat dianalisis kriteria *kafā'ah* yang ditetapkan Abū Yūsuf apakah berkurang, bertambah, atau bahkan berubah. Hal ini bisa dimengerti karena seperti telah dikemukakan di atas bahwa *kafā'ah* berasal dari adat dan penentuan kriterianya untuk memenuhi kebutuhan lokal temporal pada saat itu. Sehingga apabila diterapkan pada masa sekarang yang telah mengalami perubahan sosial yang drastis, perlu penganalisaan yang seksama.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah buku-buku dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan objek yang diteliti baik dari data primer maupun sekunder.

Yang menjadi data primer dari penelitian ini adalah kitab-kitab fiqh dari mazhab Hanafiah, di antaranya *al-Mabsūt*²⁵, *Fath al-Qādīr*,²⁶ *Mun'in al-Hukāmī*²⁷, *Badāi' as-Şanāi*²⁸, *Rad al-Mukhtār 'alā Dur al-Mukhtār*.²⁹

²⁵ Syamsu ad-Dīn as-Sarakhsyi, *al-Mabsūt* (Beirūt: Dār al-Fikr, 1979).

²⁶ Kamāl ad-Dīn Muhammad bin 'Abdu al-Wāhid as-Siwasyi al-Hanafī, *Fath al-Qadīr* (Beirūt: Dār al-Fikr, t.f.).

²⁷ Alau ad-Dīn Abī Ḥasan al-Ḥanafī, *Mun'in al-Ḥukām* (Mesir: Maktabah wa Matba'ah Muşţafā al-Bābi al-Ḥalābī, 1983), I.

²⁸ Alau ad-Dīn Abī Bakar ibn Masūd al-Kasāni, *Badāi' as-Sanā'i* (Beirūt: Dār al-Fikr, 1996), II.

Adapun data sekunder dari penelitian ini adalah kitab-kitab tentang *al-Aḥwāl asy-Syahṣiyyah* lainnya. Di antaranya *al-Aḥkām asy-Syarī'ah fī al-Aḥwāl asy-Syahṣiyyah* karya Muhammad Zaid al-Abyāni. Muhammad Abū Zahrah dengan karyanya *al-Aḥwāl asy-Syahṣiyyah*,³⁰ *Aḥkām al-Aḥwāl asy-Syahṣiyyah* karya Doktor Muhammad Yūsuf Mūsā.³¹ Dan literatur-literatur lain baik buku maupun jurnal yang relevan dengan pembahasan ini.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara objektif kriteria *kafā'ah* dalam perkawinan menurut Imam Abū Yūsuf, kemudian dianalisis sehingga ditemukan gambaran yang komprehensif dan memadai mengenai *kafā'ah* ini.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang berdasarkan pada norma-norma hukum dan konsep-konsep syariah Islam serta kaidah-kaidah yang terdapat dalam usul fiqh dan fiqh. Dalam penelitian ini terutama digunakan pendekatan usul fiqh yaitu dengan pendekatan *urf*.

²⁹ Ibnu 'Abidīn, *Rad al-Mukhtār Khasy ibnu 'Abidīn* (Beirut, Dār al-Ihya, 1986), II.

³⁰ Muhammad Abū Zahrah, *al-Aḥwāl asy-Syahṣiyyah* (Mesir: Dār al-Fikr, 1950).

³¹ Muhammad Yūsuf Mūsā, *Aḥkām al-Aḥwāl asy-Syahṣiyyah fī Fiqh al-Islāmī* (Mesir: Dār al-Kitāb al-'Arabi, 1956).

4. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data, penyusun menggunakan metode dokumentasi, yaitu teknik atau cara mengumpulkan data peninggalan-peninggalan tertulis terutama berupa buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan.³²

5. Teknik analisis data

Untuk memperoleh kesimpulan yang valid, dalam menganalisis data, penyusun menggunakan metode induksi dan deduksi dengan penjelasan sebagai berikut: *metode induksi*, yaitu suatu metode yang dipakai untuk menganalisis data yang bersifat khusus dan memiliki unsur kesamaan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kumpulan yang bersifat umum.³³ Metode ini digunakan untuk menganalisis seluruh ketetapan Abū Yūsuf tentang *kafā'ah* sehingga nantinya akan diketahui alur pemikiran Abū Yūsuf secara umum.

Metode deduksi, yaitu metode penelitian yang berangkat dari penalaran yang bersifat umum, kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus.³⁴ Dalam penelitian ini metode tersebut digunakan untuk menganalisis konsep *kafā'ah* dalam perkawinan secara umum, termasuk bagaimana pendapat Abū Yūsuf tentang kriteria *kafā'ah* sehingga didapat kesimpulan yang bersifat khusus dan jelas.

³² Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm. 133.

³³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1982), hlm. 36.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 42.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini, secara materi dirumuskan dalam lima bab, yang secara garis besar dijabarkan sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan sekaligus sebagai pedoman yang akan dijadikan acuan dalam penelitian ini. Pada bab ini dikemukakan beberapa sub bahasan, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab II, dipaparkan tinjauan umum *kafā'ah* untuk mengantarkan pada pengertian *kafā'ah* secara umum sehingga dapat diketahui posisi kriteria *kafā'ah* Abū Yūsuf di antara para ulama lainnya. Untuk merealisasikan maksud tersebut, maka pada bab ini akan dijelaskan tentang pengertian *kafā'ah*, beberapa dasar hukum *kafā'ah* dan kriteria *kafā'ah*.

Selanjutnya pada bab tiga dibahas konsep *kafā'ah* menurut pandangan Abū Yūsuf yang dilengkapi dengan biografi imam Abū Yūsuf yang meliputi riwayat hidup, pemikiran serta karya-karyanya.

Untuk mendapatkan kesimpulan yang valid terhadap pokok masalah, maka pada bab IV dianalisis data yang tercantum pada bab-bab sebelumnya. Untuk menganalisis data penulis menggunakan pendekatan normatif, yaitu dengan mengacu pada teori-teori atau kaidah-kaidah yang terdapat dalam disiplin Ushul Fiqh. yakni *wf*.

Kemudian penelitian ini akan selesai pada bab lima dengan memuat kesimpulan dan saran-saran, yang dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengumpulkan data dan melakukan analisa terhadap objek penelitian, penyusun menyimpulkan bahwa:

1. Konsep *kafā'ah* dalam pandangan Abū Yūsuf
 - a. Konsep *kafā'ah* yang dikemukakan oleh Abū Yūsuf meliputi enam kriteria, yakni agama (moral), kekayaan, pekerjaan, kemerdekaan, keislaman, dan keturunan.

Secara garis besar *kafā'ah* Abū Yūsuf dapat dibagi menjadi dua kelompok:

- a. Kriteria yang lebih menekankan pada kredibilitas individu, kriteria ini meliputi: pekerjaan, kekayaan, dan agama.
- b. Kriteria yang menekankan pada keadaan calon dan orang tuanya, kriteria ini meliputi: nasab, keislaman, dan kemerdekaan.

Namun setelah dianalisa *kafā'ah* Abū Yūsuf hanya tiga saja yakni kriteria pertama yang lebih menekankan pada kredibilitas individu.

kafā'ah Abū Yūsuf tidak terlalu menekankan pada stratifikasi sosial dan perbedaan kelas, Abū Yūsuf cenderung berusaha menghapus perbedaan tersebut. Hal ini terlihat dari konsep nasab, kemerdekaan, dan keislaman, dalam menjelaskan ketiga unsure tersebut pada akhirnya Abū Yūsuf berkesimpulan

sama yakni seseorang yang memiliki keilmuan, keutamaan, dan keistimewaan lainnya, walaupun ia bernasab rendah, seorang mantan budak atau baru masuk Islam, maka ia kufu dengan wanita manapun walaupun wanita tersebut bernasab tinggi, Islam sejak lahir atau merdeka sejak lahir. Namun dari kesemua kriteria *kafā'ah*nya Abū Yūsuf lebih mengutamakan agama (moral) walaupun dalam kriteria ini ada riwayat yang berbeda. ✓

- b. Abū Yūsuf menyatakan bahwa *kafā'ah* merupakan syarat luzum nikah, hak ini erat kaitannya dengan wali dan kebebasan wanita.

Pemilik hak *kafā'ah* menurut Abū Yūsuf adalah milik wanita dan walinya, hal ini sama dengan ulama lainnya hanya saja Abū Yūsuf berbeda apabila terjadi kasus wanita yang memiliki beberapa wali, menikahkan dirinya sendiri dengan yang tidak sekufu sedang yang meridoi pernikahannya hanya sebagian.

2. Reaktualisasi konsep *kafā'ah* Abū Yūsuf

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa apabila dianalisa *kafā'ah* Abū Yūsuf hanya tinggal tiga, yakni keagamaan, kekayaan, dan pekerjaan. Ketiga hal tersebut perlu direaktualisasikan, pekerjaan yang erat dengan kekayaan, misalnya dapat diartikan dengan kemampuan, kesanggupan dan tanggung jawab seseorang terhadap keluarga. Dan kriteria agama diartikan menjadi tanggung jawab moral terhadap keluarga, agama dan lingkungannya.

Perlu juga diperhatikan adanya kesepadanan dalam watak, keselarasan dalam perilaku, mampu menselaraskan dengan masyarakat sekitar, saling mendekati persamaan kebudayaan, pendidikan serta yang paling penting adalah kesepadanan dalam kedewasaan dengan adanya kesepadanan ini maka faktor perbedaan yang lain dapat teratasi.

Hal yang perlu diperhatikan adalah *kafā'ah ja'li* artinya *kafā'ah* setelah perkawinan, yaitu menyesuaikan diri, mempertahankan, menjaga kesepadanan dengan saling toleransi, saling percaya, dan sikap "saling" yang lainnya. Sehingga wanita kufu dengan laki-laki mana saja yang apabila terjadi perkawinan akan menimbulkan keserasian dan wanita tidak malu.

Dalam hal ini, perlu juga diperhatikan pilihan individual. Sehingga *kafā'ah* bukan untuk mencari kesepadanan antara keluarga dengan calon mempelai tetapi untuk mencari kesepadanan antara calon suami dan calon isteri. Oleh karena itu dalam hal yang dituntut untuk *kafā'ah* hanya sepihak saja, menjadi kedua belah pihak seperti pada zaman nabi.

B. Saran-saran

1. Konsep *kafā'ah* hendaknya difahami dan dikembalikan kembali pada tujuan awalnya, yakni untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang harmonis dengan meminimalisir perbedaan antara pasangan, sehingga perlu adanya sebuah pemahaman ulang terhadap kafaah ini.
2. Diperlukan adanya pengkajian yang lebih mendalam terhadap *kafā'ah* ini, misalnya dengan analisis sosiologis dan normativ terhadap praktek *kafā'ah*

di Indonesia, sehingga didapat suatu konsep yang lebih sesuai dengan konteks Indonesia.

3. Perlu adanya reaktualisasi terhadap berbagai konsep yang terdapat dalam fiqh munakat yang tentunya menggunakan metode yang sesuai dan terarah.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Ulumul Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

Marāgi, Ahmad Mustāfa al-, *Tafsīr al-Marāgi*, 10 jilid, Mesir: Mustāfa al-Bābi al-Halabi, 1972.

Ṣabūni, Muhammad Alī as-, *Rawā'i'ū al-Bayān Tafsir Ayāt al-Ahkām min al-Qur'an*, 2 jilid, Beirut: Alam al-Kutub, 1986.

B. Hadis, Syarah Hadis dan Ulumul Hadis

Bukhāri, Abu Abdillāh Muhammad Ibn Isma'īl al-, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, 4 Jilid, Beirut: Dār Al-Fikr, 1994.

Hanbal, Ibnu, *Musnad al-Imām Ahmad Ibn Hanbal*, Beirut: al-Maktabah al-Islamī, t.t.

Mājah, Ibnu, *Sunan Ibnu Mājah*, 2 juz, Ttp.: Isya al-Bābi al-Halabī wa Syarakahu, tt.

Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarh an-Nawawī*, Mesir: Huqūq at-Taba wa an-Naql Mahfudah, t.t.

Nasa'i, Imam an-, *Sunan an-Nasa'i*, 4 jilid, Beirut; Dar al-Ma'rifah, 1991.

Ṣanā'i, as-, *Subūl as-Salām*, Bandung : Maktabah Dahlan, t.t.

Syaukani as-, *Nail al-Auḡār*, Mesir; al-Bābi al-Halabī, t.t.

Turmuzi, Imam at-, *Sunan at-Turmuzi*, 8 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

B. Fiqh dan Usul Fiqh

Ābidin, Ibnu, *Rad al-Mukhtar Khasy Ibnu Ābidin*, 5 Juz, Beirut: Dārul Ihya, 1986.

Abdullah, Ibnu al-Syafi'i, *Ṣaḥīḥ al-Ummah Fi Ikhtilāfi al-aimmah*, Beirut: Dār-al-Fikr, 1997.

Abī Hasan, Alau ad-dīn al-Hanafī, *Mun'in al-Hukam*, Mesir: Maktabah wa Matba'ah Mustafā al-Bābi al-Halabi, 1983.

- Abu Zahrah, Muhammad, *al-Aḥwāl asy-Syakhsīyyah*, Beirut: Dār al-Fikr al-Arābi.
- Abyāni, Muhammad Zaid al-, *Aḥkām asy-Syarīah Fi al-Aḥwāl asy-Syakhsīyyah*, 3 jilid, Beirut: Maktabah Naḥdoh, t.t.
- Alī Hasbalah, *Uṣūl at-Tasyri al-Islamī*, cet II, Mesir: Dār al-Ma'arif, 1959.
- Ash Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Asnawi, Muhammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Assagaf, M. Hasyim, *Derita Puteri-puteri Nabi: Studi Historis Kafa'ah Syarifah*, cet. I, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.
- Buthi, Muhammad Said Ramadhan al-, *Bahaya Bebas Mazhab dalam Keagungan Syariat Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Dahabi, Muhammad Husain ad-, *asy-Syarīat al-Islāmiyah Dirāsah al-Muqaranah baina Mazāhib Ahlu as-Sunnah wa Mazhab al-Ja'fariyah*, Mesir: Maktabah Dār at-Ta'lif, 1968.
- Departemen Agama, *Ilmu Fiqh: 2 Jilid*, Jakarta: t.p 1985.
- Dimiyati, ad-, *I'āna at-Ṭālibin*, 4 jilid, Beirut: Dār al-fikr, t.t.
- Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiyar Baru Van Hoeve, 1997.
- Euis, Adawiyah, *Studi terhadap Pendapat Mazhab Hanbali tentang Kriteria kafa'ah dalam Perkawinan*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1998.
- Hafid, Ahmad, *Mahar dan Fiqh Muasyarah*, ed. Ermawati Azis dkk dalam "Relasi Gender dalam Islam", Surakarta: STAIN Surakarta Press, 2002.
- Halwiyah, *Kafa'ah dalam Pernikahan (Analisis Perbandingan Menurut Hukum Islam Dan Adat Bugis)*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1998.
- Hanafi, Ibnu Humam al-, *Syarah Fath al-Qādir*, 10 juz, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Hanafi, Zainuddin Ibnu Nujaim al-, *al-Bahru ar-Rāiq alā Kanz ad-Daqāiq*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.
- Ibnu Qayyīm al-Jauziyah Abu Abdillah Syamsuddin Muhammad ibn Abi Bakr, *I'lam al-Muwaqī'in*, 2 jilid, Beirut; Dār al-Jil, t.t.

- _____, *Miftah Dār as-Sa'adah wa Manshur wa li Ayat al-Ilm wa al-Ibadah*, Mesir: *Dār al-kutub al-Ilmiyah*, 1993.
- _____, *Zād al-Ma'ad*, Mesir: Mustāfa al-Bābi al-Halabi, 1970.
- Jamal, Ibrahim Muhammad al-, *Fiqh Muslimah Ibadah Muamalah*, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Jandra, Mifedwil, "Kufu dan Keluarga Sakinah", dalam *Jurnal Penelitian Agama* No.1, Juni-Agustus, 1992.
- Jaziri, Abdurrahman al-, *al-Fiqh alā Mazāhib al-Arba'ah*, 5 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990.
- Kasāni, Alau al-Dīn Abī Bakar Bin Masud al-, *Badāi aṣ-Ṣanāi*, 7 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1996.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Uṣul al-Fiqh*, Mesir: Dār al-Fikr, 1978.
- Khatimah, Husnul, *Konsep Kafā'ah dalam Perkawinan (Studi Perbandingan Antara Ulama-Ulama Hanafiah dengan Malikiyah)*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1997.
- Madani, A. Malik, "Kontekstualisasi Pemahaman Fiqh Islam," *Bangkit*, No.2 Januari-Februari 1993.
- Mahfudz, Sahal, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta; LKiS, 1994.
- Mahmasani, Subhi, *Falsafa at-Tasyrī fi al-Islām*, Beirut: Dār al-Ilmi, 1961.
- _____, *Filsafat Hukum Islam*, alih bahasa Ahmad Sudjono, Bandung: al-Ma'arif, 1976.
- Malibarī, Zainuddin al-, *Fath al-Mu'īn*, Surabaya: Hidayah, t.t.
- Maqdisi, Ibnu Qudāmah al-, *al-Kāfi Fī Fiqh Imām al-Mujabbal Ahmad Bin Hanbal*, 4 jilid, Beirut: Maktabah al-Islāmī, t.t.
- Maraghi, Abdullāh Mustafa al-, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, alih bahasa Husain Muhammad, Yogyakarta: LKPSM, 2001.
- Marfuah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Kafā'ah di Kalangan Keturunan Arab di Kelurahan Pasar Kliwon Surakarta*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1998.
- Masud, Muhammad Kholid, *Filsafat Hukum Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, cet.I, Bandung: Pustaka, 1996.

- Mawar, Ana S, *Konsep Kafā'ah dalam Hukum Perkawinan (Studi Komparasi Antara Ahmadiyah Qadiyan dan Mazhab Syafi'i)*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999.
- Mūsa, Yūsuf, *Aḥkām al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah fi Fiqhi al-Islam*, Mesir: Dār al-Kitab al-'Arabi, 1956.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Munajat, Makhrus, Kesepadanan Dalam Perkawinan (Studi Pemikiran Fuqoha Klasik),” *Jurnal Penelitian Agama*, No.20/VII, September- Desember 1998.
- Nasution, Khoiruddin, Signifikansi Kafā'ah dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Bahagia, *Jurnal Aplikasia*, Vol. IV, No.1 Juni 2003.
- Qardhawi, Yusuf al-, *Membumikan Syariat Islam*, alih bahasa Muhammad Zaki Surabaya: Dunia Ilmu, 1977.
- Qudamah, Ibnu, *al-Kāfi Fi Fiqh al-Imām al-Mujabbal Ahmad Bin Hanbal*, al-Maktab al-Islāmī, t.t.
- , *al-Mugni*, 9 jilid, Mesir: Maktabah al-Jumhūriyyah al-Arabiyah, t.t.
- Ramli, Syams ad-Dīn bin Shihāb ad-Dīn al-, *Nihāyat al-Muhtāj*, Mesir: Mustāfa al-Bābi al-Halabī, 1938.
- Rusydi, Ibnu, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtasid*, Beirut: Dār Al-Fikr, t.t.
- Sābiq, Sayyid al-, *Fiqh al-Sunnah*, 3 jilid, Beirut: Dār al-Arabiyah, t. t.
- Sarakhsyi, Syamsuddin as-, *al-Mabsūt*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1979
- Sarakhsyi, Syamsuddin as-, *Uṣūl As-Sarakhsyī*, Beirut: Dār al-kutub al-alamiyah, 1993.
- Sayis, Muhammad Ali As-, *Sejarah Fiqh Islam*, alih bahasa Nurhadi Aga, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003.
- Siddiqui, Mona, “Hukum dan Kebutuhan Kontrol Sosial, Mengkaji Konsep Kafā'ah Mazhab Hanafi dengan Mengacu pada Fatwa Alamgiri (1664-1672)”, dalam *feminisme dan Islam*, Mai Yamani (ed.), Bandung: nuansa cendekia, 2000.
- Tim Redaksi Tasywir al-Afkar Ma'had Aly PP. Salafiyah Sukerejo Situbondo, *Fiqh Rakyat Pertautan Fiqh dan Kekusaan*. Yogyakarta: LKiS, 2000.

- Zahabi, Muhammad Husain az-, *asy-Syari'atu al-Islamiyah Dirāsah al-Muqāranah baina Mazāhib Ahlu as-Sunnah wa Mazhab al-Ja'fariyah*, Mesir: Maktabah Dār al-Ta'lif, t.t.
- Zarqā, Mustafā Ahmad az-, *al-Madkhal fi Fiqh Ām*, Damaskus: Matba'ah Turbin, 1998.
- Zarwy, Ibrahim Abbas az-, *Ijtihad dalam Hukum Islam*, alih bahasa Agil Husain al-Munawwir, cet. I, Semarang: Dina Utama.
- Zuhaili, Wahbah Az-, *al-Fiqh al-Islāmi wa Addillatuh*, 8 jilid, Damaskus: Dār al-fikr, 1989.
- Zuhri, Muhammad, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Zulhamdi, *Kafā'ah dalam Perkawinan Ahmadiyah Qodiyān dan Lahore, Perspektif Ulama Syafiiyyah*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

C. Kelompok buku Lain

- Ali, K, *Sejarah Islam (Tarikh Modern)*, alih bahasa Gufron A Mas'adi Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Amal, Taufiq Adnan, *Islam dan Tantangan Modernis: Studi atas Pemikiran Fazlurrahman*, Bandung: Mizan, 1989.
- Arfa, Faisar Ananda, *Wanita dalam Konsep Islam Modernis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.
- Engineer, Asghar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agung Prihartono, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1982.
- Karim, Khalil Abdul, *Syariah: Sejarah Perkelahian Pemaknaan*, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Ma'luf, Louis, *al-Munfid fi al-Lugah wa al-Alam*, Beirut: Dār al-Masyriq, 1997.
- Muhammad, Bishar, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta: Paradyna Paramita, 1988.

- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.
- Shiddiqi, Nourouzzaman, *Jeram-Jeram Peradaban Muslim*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian Suatu Studi Bias Gender dalam Tafsir Al-Qur'an*, Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Suryadilaga, M. Alfatih, "Memilih Jodoh," dalam Marhumah dan Alfatih Suryadilaga, (ed.), *Membina Keluarga Mawaddah Warahmah dalam Bingkai Sunnah Nabi*, Yogyakarta: PSW IAIN dan f.f, 2003.
- Umar, Nasaruddin, "Teologi Reproduksi", dalam *Bias Gender dalam Pemahaman Islam*, Yogyakarta: PSJ IAIN Wali Songo dan Gama Media, 2002.
- _____, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, cet. I, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Unais, Ibrahim, dkk., *al-Mujān al-Wasīt*, Kairo; tnp, 1972.
- Warson Munawwir, Ahmad, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.



LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

BAB I

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
1	2	3	Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.
2	2	5	Wanita dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, pilihlah karena agamanya, maka niscaya kamu akan beruntung.
3	9	19	Jika datang kepadamu seorang laki-laki yang agama dan akhlaknya kamu sukai, maka nikahilah ia, jika kamu tidak berbuat demikian, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang hebat di muka bumi. Lalu para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah! bagaimana Kalau ia sudah ada yang punya?” Jawabnya, “Jika datang kepada kamu laki-laki yang akhlak dan agamanya engkau sukai, hendaklah nikahkan dia.” Itu diucapkan nabi sampai tiga kali.”
4	9	20	Manusia itu seperti gigi sisir, tidak ada keutamaan diantara mereka, kecuali dengan ketakwaan.
5	10	21	Janganlah kamu menikahi wanita karena kecantikannya, mungkin saja kecantikan itu akan hilang, dan janganlah kamu menikah karena harta tetapi nikahlah karena agamanya. Seorang budak hitam yang memiliki agama adalah lebih utama.
6	10	22	Lihat footnote no. 5 hlm 2.
7	11	24	Fatwa dan ikhtilafnya berubah karena berubahnya zaman, tempat, kondisi, niat, dan kebiasaan masyarakat.

BAB II

NO	HLM	FN	
1	18	4	Keseimbangan antara suami istri dalam hal-hal tertentu, yang dengan keseimbangan tersebut dapat mengatasi berbagai kerusakan (yang mengancam) kehidupan suami istri
2	18	5	Kesesuaian antara suami isteri yang dapat mencegah aib dalam hal-hal tertentu, yang dimaksud adalah persamaan dalam perkara-perkara sosial dengan tujuan untuk keberlangsungan hidup suami isteri sehingga tidak menimbulkan rasa malu (kehinaan), terhadap wanita dan

			walinya dengan suaminya menurut adat.
3	18	6	Suami kufu dengan isterinya atau menyamai dalam hal kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial, dan sederajat dalam akhlak dan kekayaan.
4	19	7	Perkara yang wajib menghilangkan rasa malu, dan dabitnya kesesuaian antara suami isteri dalam kesempurnaan dan kekurangannya selain tidak adanya cacat-cacat dalam pernikahan.
5	20	11	Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman.
6	20	14	Laki-laki yang berzina tidak menikahi kecuali perempuan yang berzina...
7	21	15	Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu...
8	21	16	Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu.
9	22	18	Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik (kafir)? Mereka tidak sama.
10	22	19	Pilihlah untuk nutfah kalian, dan nikahkanlah anak-anakmu dengan yang sekufu, menikahlah kamu dengan yang sepadan.
11	22	20	Sesungguhnya kebanggaan ahli dunia adalah harta.
12	23	21	Orang Arab sekufu satu sama lainnya, kabilah yang satu sekufu dengan kabilah lainnya, laki-laki yang satu sekufu dengan lainnya, Dan Mawali sekufu satu sama lainnya, habilah yang satu dengan lainnya, laki-laki yang satu dengan lainnya, kecuali tukang bekam.
13	23	22	Lihat footnote no. 19 bab 1.
14	24	24	Lihat footnote no. 5 bab 1.
15	24	25	Lihat footnote no. 5 bab 1.
16	30	45	Lihat footnote no. 21 bab 2.
17	31	49	Suku Quraisy sekufu satu sama lain, Arab sekufu satu sama lain kabilah yang satu dengan kabilah yang lain, Mawali sekufu satu sama lain, laki-laki yang satu dengan laki-laki yang lain.
18	34	55	Katakanlah:” adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.
19	40	80	Lihat footnote no. 22 bab 2.
20	42	90	Sesungguhnya kecenderungan ahli dunia adalah harta.
21	43	91	Celakalah orang-orang yang berharta banyak kecuali ia

			mengatakan dengan hartanya begini-begini artinya mensedekahkannya.
22	44	96	Hasab itu harta dan kemuliaan itu takwa.

BAB III

1	64	17	Menerangkan hukum suatu perkara yang dinaskan hukumnya, dengan suatu urusan lain yang diketahui hukumnya dengan al-Quran atau as-Sunnah atau ijma, karena bersekutunya dengan hukum itu tentang suatu illat.
2	67	20	Janda lebih berhak atas dirinya sendiri dari pada walinya. Dan gadis diminta izinnya, dan izinnya adalah diamnya.
3	67	21	Urf yang kontradiksi dengan nas yang karenanya illat hukum suatu nas itu hilang, maka urf tersebut dapat dijadikan sebagai daasar tasyri, meskipun urf itu baru muncul (setelah turun nas).
4	68	22	Diriwayatkan dari nabi saw, mengenai enam barang yang termasuk barang-barang ribawiyah, bahwa beliau mewajibkan persamaan timbangan untuk sebagian barang tersebut dan persamaan takaran untuk untuk jenis barang yang lain, enam jenis barang itu adalah emas, perak, padi, biji-bijian, biji gandum, garam, dan kurma...
5	69	25	Hukum syari itu beredar menurut illat hukumnya, artinya hokum irttu ada bila illatnya juga ada.
6	69	26	Nabi SAW melarang jual beli dengan disyaratkan (akad yangdemikian ini) jual belinya, dan syaratnya sama-sama batal.
7	74	40	Kemuliaan ilmu lebih utama dari kemuliaan nasab.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Umm K.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

1. Ibnu Qayyim aj-Jauziyyah

Nama aslinya adalah Muhammad bin abu baker bin ayyub bin saad bin huraiz az-Zar'I ad-Dimasyqi. Ia seorang ahli fiqh dan ushul fiqh mazhab Hanbali. Ia juga seorang ahli hadis, nahwu, sastra, penceramah dan khatib. Lahir di Damaskus pada tahun 691 H.

Pendidikan Ibnu Qayyim di tempuh di tempat kelahirannya dengan mendengar hadis dari at-Taqy Sulaiman, Abu Bakar ad-Dayim, Mut'im. Ibnu as-Syirazi dan Ismail bin Maktum. Bahasa arab dari Abu al-Fath, al-Majd at-Tunisi, fiqh dari al-Majd al-Harani, ilmu faraid dari ayahnya, Abu Baker, ushul fiqh dari as-Safi al-Hindi dan Ibnu taimiyah.

Dari semua gurunya, Ibnu Taimiyahlah guru yang paling lama diikutinya. Ia sangat mencintainya bahkan banyak pikiran-pikiran dan sikap hidup Ibnu Taimiyah yang diikutinya sedemikian rupa sehingga hampir semua pandapatnya tidak keluar dari pengaruh pikiran gurunya itu.

Perjalanan karir ibnu Qayyim tidak semuanya berjalan mulus. Pikiran-pikirannya yang liberal dan keberaniaannya menentang penguasa pada saat itu, mengantarkannya pada nasib yang sangat memperhatikan. Ia disiksa, ditekan, dan akhirnya dipenjara menemani sang guru.

Karya yang telah dihasilkannya diantaranya. *I'lām al-Muwaqqi'in an Rabb al-Ālamīn*, *Hādī al-Arwah ilā Dār al-Afrāh*, *Zād al-Ma'ad fi Hādī Khairi al-Ibād*, dan sebagainya.

2. Muhammad Abu Zahrah

Ulama kontemporer ahli perbandingan agama, perbandingan mazhab, ahli fiqh dan ushul fiqh, seorang guru besar pada universitas al-Azhar dan univesitas Kairo Mesir dan termasuk orang pertama yang mengembangkan ilmu perbandingan mazhab serta sangat produktif menulis dalam berbagai disiplin keilmuan terutama hukum islam. karyanya antara lain, Ushul fiqh, al-Aḥwāl asy-Syakhsiyyah, Aqd az-Zawāj wa Asaruhu dan lain-lain.

3. Mustafa Ahmad az-Zarqa

seorang guru besar fiqh islam Universitas Amman Yordania. Karya tulisnya yang terkenal antara lain, al-Madkhal fi Fiqh Am dalam bidang fiqh yang sarat dengan muatan kemodrenan.

4. As-Sayyid Sabiq

seorang guru besar pada Universitas al-Azhar Kairo, teman sejawat ustad al-Banna seorang mursyid al-Am dari partai Ikhwan al-Muslimin di Mesir, ia merupakan seorang ulama yang menganjurkan ijtihad dan kembali pada al-Quran dan as-Sunnah. Beliau sangat besar jasanya bagi pertumbuhan dan perkembangan hukum islam. karyanya yang terkenal adalah Fiqh Sunnah.

5. As-Sarakhsi

Muhammad bin ahmad bin abi sahl, dikenal dengan syamsyu al-aimmah (matahari para imam), lahir pada tahun 483H/ 1090M di Sarakhsyi -sebuah kota tua di Khurasan, as-Sarakhsyi dikenal sebagai pemikir fiqh mazhab Hanafi. Keahliannya bukan hanya dalam fiqh melainkan juga dalam ilmu kalam dan hadis, bahkan Ibnu Kamal Pasya mendudukannya sebagai mujtahid *Fi al-Masāil*. Karangannya kitab al-Mabsut tidak sempat diperiksa ulang. Selain itu ia menulis ulasan atas buku al-sair kabir muhammad bin hasan , ulasan mukhtasar at-tahawi . ulasan kitab-kitab karangan Muhammad, dan sebuah kitab ushul fiqh yang dikenal dengan ushul asy-syarakhsyi.

6. Wahbah az-Zuhaili

Seorang pemikir kontemporer, yang lahir pada tahun 1932 M di Dir al-Atiyah, Damaskus, Syiria. Orang tuanya seorang petani dan pedagang yang *hafiz*. Pendidikan dasarnya ia selesaikan di desa kelahirannya, setelah itu melanjutkan ke sekolah lanjutan (al-Marhalah as-Sanawiyah) di Fakultas Syariah Damaskus, dan merangkap studi di jurusan Adab, lulus pada tahun 1952. kemudian melanjutkan karir intelektualnya pada Fakultas Syari'ah di al-Azhar dan mendapat gelar kesarjanaan pada tahun 1956. Setelah itu mendapat gelar lisensi untuk mengajar dari Fakultas Adab Al-Azhar.

Wahbah az-Zuhaili belajar ilmu-ilmu hukum dan memperoleh LC pada bidang hukum dari Universitas Ain Syams dengan predikat *Cumlaude* pada tahun 1957. menyandang gelar magister pada tahun 1959 dari Universitas Kairo, dan Doktor dalam bidang Hukum Islam pada 1963 dengan predikat *Summa cumlaude*, dengan disertasi berjudul "Asar al-Harb fi al-Fiqh al-Islāmi: Dirasah Muqāranah Baina al- Mazāhib as-Samaniyyah wa al- Qānūn al-Dualī al-Ām.

7. Ibnu Humam

Muhammad bin Abdul Wahīd bin Abdul Hamīd bin Mas'ūd bi Hamīd ad-Dīn bin Sa'ad ad-Dīn, ia merupakan teolog, ahli nahwu dan ahli fiqh dari mazhab Hanafi. Ibnu Humam adalah keturunan Siwas (Asia Kecil) yang dilahirkan pada 790H/138s7M. Ibnu humam sangat terkenal kefaqihannya dalam hazanah ilmu fiqh,

As-Syakhwani mengatakan bahwa Ibnu Humam termasuk kedalam kategori *mujtahid fi al-Juziyyāt*. Ibnu Humam pernah menjabat sebagai mufti, aktif juga mengajar di perguruan Ṣalaḥiyah, al-Manṣūriyyah, al-Asyrāfiyyah, dan Khanqah Syaikhu. Ibnu Hamam wafat pada bulan Ramadhan 861H, dan dikebumikan di samping Ibnu Ataillah al-Iskandari.

8. Imam Abū Hanīfah

Nama asli Imam Abū Hanīfah adalah Nu'man bin Sabit bin Zuta, dilahirkan pada tahun 80H/ 859M, dan wafat tahun 150H. Sejak muda Abū Hanīfah sangat pandai dalam bidang filsafat dan telah menguasai ilmu kalam dengan mapan, di usia ini ia terkenal gemar melakukan perdebatan dalam ilmu kalam. Ia selalu mengalahkan lawan debatnya.

Abū Hanīfah sekurangnya mempunyai 200 orang guru yang kesemuanya adalah Ulama besar. Di antara mereka ada sekitar tujuh orang sahabat Nabi, mereka di antaranya Imam Ibnu Haris, Abdullah ibnu Haris, Abdullah ibnu Abi Aufa, Wasilah Anis dan Abu Tufail. Diantara sekian banyak gurunya yang paling lama menjadi gurunya adalah Hammad Ibnu Abi Sulaiman. Abū Hanīfah berguru pada Hammad sampai Hammad meninggal dunia. Sepeninggal Hammad, Abū Hanīfah belajar al-Quran pada tabiin Makkah, mereka adalah murid Ibnu Abbas. Dalam bidang al-Quran ini Abū Hanīfah terkenal dengan Turjuman al-Quran. Kemudian Abū Hanīfah belajar hadis di Makkah dan Madinah dengan bergabung dengan murid-murid Ata bin Rabah dan Abdullah ibnu Umar. Dengan latar belakang keilmuannya itulah Abū Hanīfah lahir menjadi seorang faqih hadis yang handal. Abū Hanīfah telah memodifikasi fiqh hadis dengan metode yang belum pernah dilakukan oleh gurunya.

Dengan keilmuannya yang sangat mapan dan luas Abū Hanīfah dikenal dengan imam mazhab yang kemudian dinisbahkan pada namanya yakni mazhab Hanafi. Mazhab ini bercorak rasionalis. Hal ini dimungkinkan karena letak kufah jauh dengan Makkah sebagai pusat hadis sehingga mazhab Abū Hanīfah sangat berhati-hati dalam menggunakan hadis

CURRICULUM VITAE

Nama : Laila Nurmilah

Tempat Tgl. Lahir : Sukabumi, 21 Mei 1983

NIM : 0135 0974

Fak./ Jur. : Sya./ AS.

Alamat sekarang : Jl. Bimokurdo No.22 Sapen

Alamat Asal : Jl. Cagak Cibaraja Cisaat Sukabumi

Nama Orang Tua

a. Nama Ayah : Drs. A. Rasyid Masyur, as.

Pekerjaan : PNS

Alamat : Jl. Cagak Cibaraja Cisaat Sukabumi

b. Nama Ibu : E. Halimah

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Cagak Cibaraja Cisaat Sukabumi

Pengalaman Pendidikan:

- a. Sekolah Dasar PUI Lebaksirna (1989-1995)
- b. MTs YASTII I Cisaat (1995-1998)
- c. MA YLPI Tegallega (1998-2001)
- d. IAIN/ UIN Sunan Kalijaga (2001- ...)